

## ABSTRAK

**Nurul Hayati , *Mekanisme Deposito Mudharabah Pada Produk Simpanan Syariah di baitul maal wattamwil Al Barkah Bandung.***

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang dapat dijangkau masyarakat kecil bawah,(mikro) beroperasi secara syariah. Bentuk hukumnya berupa koperasi syariah. BMT Al Barkah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana kepada nasabah, BMT bersifat komersial dan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana nasabah serta memberikan pembiayaan atau kredit kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan.

Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (shahibul mall) dengan bank (mudharib) dengan surat perjanjian mudharabah. Deposito Mudharabah menggunakan prinsip bagihasil. Bagihasil merupakan distribusi keuntungan yang diperoleh bank kepada nasabahnya atas dana yang diinvestasikan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur deposito mudharabah di BMT Al Barkah dan mengetahui perhitungan bagihasil deposito mudharabah di BMT Al Barkah Bandung.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode *deskriptif* yaitu metode yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis mengenai fakta-fakta objek tertentu. Metode ini bermaksud untuk menggambarkan atau memaparkan kondisi objektif penelitian pada lembaga yang terkait.

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi keperustakaan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan cara mengkaji *literature-literatur* yang berkaitan dengan deposito mudharabah dari buku-buku, artikel, karya ilmiah dan sumber lainnya. Selain itu untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan lebih akurat mengenai permasalahan yang penulis ingin ketahui, penulis melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada pihak manajemen BMT.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mekanisme deposito mudharabah di BMT Al Barkah yaitu : wawancara awal, menjadi nasabah di BMT Al Barkah, Mengisi formulir Deposito Mudharabah, nasabah melakukan akad, customer service menyimpan data pada file BMT, customer service mencetak slip setoran, nasabah memberikan slip pada teller, teller mencocokkan uang dengan slip dan teller memasukan data k file nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bagihasil deposito mudharabah yaitu: BMT menetapkan porsi bagihasil untuk masing-masing nasabah, menetapkan berapa persen dana yang disimpan di BMT dalam satu tahun, menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagihasil usaha BMT dan menetapkan bagihasil sesuai kesepakatan.